



**PUTUSAN**

Nomor 1030/Pdt.G/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#namapemohon, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Parangloe Indah, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Makassar sebagai Pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi.

melawan

#namatermohon, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 23 November 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Termohon Konvensi/penggugat rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1030/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 18 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sa'ban

Halaman 1 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0297/085/IV/2018, tanggal 18 April 2018.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Termohon di Kelurahan Sungguminasa (Gowa) dan terakhir ditempat kediaman kakak ipar Pemohon di Bontomarannu (Gowa).
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama #namaanak (usia 2 tahun) dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perceraian pada pengadilan agama Sungguminasa pada tanggal 02 September 2020 dan terdaftar dengan perkara nomor 844/Pdt.G/2020/PA.Sgm. namun perkaranya dicabut sebab antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk kembali rujuk dan pada saat itu, Termohon berjanji kepada Pemohon, bahwa Termohon akan berubah dan kembali hidup rukun bersama Pemohon sehingga pada tanggal 06 November 2020, Pemohon dengan Termohon kembali rujuk dan tinggal bersama di rumah kediaman kakak ipar Pemohon.
5. Bahwa pada bulan Januari 2021, ternyata Termohon tidak bisa berubah, yaitu sikapnya yang sering mengeluh dan tidak bersyukur dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon sehingga mulai lagi terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa pada bulan Februari 2021, Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon sejumlah Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus) namun pada saat itu, Pemohon meminta kepada Termohon sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu) untuk biaya transportasi Pemohon ketempat kerja Pemohon, setelah itu, Termohon tiba-tiba bersikap cuek dan diam ketika diajak ngobrol oleh Pemohon, dan setelah kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ketempat kediaman orangtua Termohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan.

Halaman 2 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri.
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (#namapemohon) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™i terhadap Termohon (#namatermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator ADV. Andi Rustam Rivai, S.H., M.H., C.Med. sebagaimana laporan mediator tanggal 16 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 25 November 2021 sebagai berikut :

A. Eksepsi error in persona

Bahwa dalam posita poin 3 pemohon salah menuliskan nama anak, termohon coba terangkan sebagai berikut :

1. Dalam posita poin 3 pemohon menyebutkan nama anak Ar Rifa'i bin Wahyuddin, S.T.
2. Pada kartu keluarga No. 73060823081800006 dan Akta Kelahiran Nomor 7306-LU-11102019-0009 jelas menyebutkan nama anak pemohon dan termohon adalah Aslam Ar Rifa'i.
3. Baik antara pemohon, termohon dan anak merupakan satu kesatuan pernikahan yang tidak boleh ada kesalahan dalam identitas termasuk nama lengkap.

Berdasarkan argumentasi diatas bahwa permohonan pemohon adalah error in persona dan oleh karenanya patut dan menjadi adil apabila permohonan pemohon dinyatakan tidak diterima.

B. Jawaban terhadap konvensi

Bahwa atas permohonan pemohon, termohon memberi jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban termohon ini.
2. Bahwa posita poin 1 benar. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sa'ban 1439 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0297/085/IV/2018, tanggal 18 April 2018.
3. Bahwa posita poin 2 dan 4 tidak benar. Termohon coba terangkan keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon sebelum perkara

Halaman 4 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 844/Pdt.G/2020/PA Sgm sampai tercapai kesepakatan damai sebagai berikut :

- a. Gaji pemohon 2018 pengakuannya Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- b. Pemohon memberi uang belanja Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 3 orang anak pemohon dan termohon.
- c. Jika melihat besaran kebutuhan hidup minimum layak berdasarkan data terakhir BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2015 saja sudah sebesar Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perorang perbulan.
- d. Selama 27 bulan termohon bersabar hingga Juni 2020 termohon meminta pemohon untuk lebih jujur, terbuka dan berkomitmen terhadap janji dan kewajibannya namun pemohon lebih memilih pergi ke rumah orang tua pemohon. Pemohon lebih memilih beli sepeda yang harganya jutaan dibandingkan menafkahi termohon dan anaknya dengan layak.
- e. Normalnya seorang wanita apabila telah menikah maka beban orang tuanya berkurang, namun bagi orang tua termohon malah sebaliknya. Sebagian besar tanggung jawab pemohon akan sandang, pangan dan papan ditanggung oleh orang tua termohon.
- f. 3 bulan kemudian pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 2 September dan terdaftar dengan perkara nomor 844/Pdt.G/2020/PA Sgm. Dengan berakhir damai karena pemohon sadar dan berjanji akan memberikan nafkah lahir kepada termohon dan anaknya setiap bulan sesuai dengan besaran penghasilan atau gaji pemohon setiap bulan.
- g. Keluarga termohon mensolusikan tempat tinggal milik saudara termohon untuk pemohon dan termohon belajar mandiri agar pemohon lebih sadar dan paham akan kebutuhan hidup rumah tangga.

Halaman 5 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Alhamdulillah sejak November 2020 sampai Januari 2021 pemohon memberi uang belanja Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.

4. Bahwa posita poin 3 tidak benar, nama anak yang pemohon cantumkan salah. Pemohon mencantumkan nama anak Ar Rifa'I bin Wahyuddin, S.T yang seharusnya Aslam Ar Rifa'I bin Wahyuddin, S.T.

5. Bahwa posita poin 5 tidak benar. Pada bulan Januari 2021 tidak benar terjadi pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon yang dikarenakan sikap termohon sering mengeluh dan tidak bersyukur dengan uang belanja yang diberikan pemohon. Tidak ada alasan bagi termohon untuk tidak mensyukuri pemberian pemohon yang sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya.

Kalaupun terjadi perselisihan, itu disebabkan 3 (tiga) hal :

a. Tidak adanya pengetahuan pemohon akan kebutuhan hidup layak. Pemohon selalu menganggap uang belanja Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah disepakati bersama terlalu besar sehingga pemohon selalu berupaya mencari cara untuk mengurangnya.

b. Tidak adanya saling keterbukaan. Pemohon tidak pernah sama sekali menunjukkan ke termohon bukti penghasilannya baik berupa slip gaji atau semacamnya.

c. Tidak adanya kasih sayang. Pemohon tidak pernah merayu dengan menggunakan kata-kata lembut jika menasihati termohon. Selalu saja disertai dengan emosi, bahkan ancaman.

6. Bahwa posita poin 6 tidak benar, termohon coba jelaskan sebagai berikut :

a. Uang belanja Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari kesepakatan antara pemohon dan termohon bulan November 2020 berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

- Gaji suami yang merupakan kepala departemen engineering (teknik) di PT. Parangloe Indah menurut

Halaman 6 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuannya sejak menikah 2018 adalah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sekarang masih mengaku Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bayar BPJS orang tua pemohon Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Uang makan di Kantor pemohon Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisa Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Uang transportasi/bensin pemohon Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisa Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang belanja.

b. Bulan Februari 2021 pemohon memberi uang belanja kepada termohon Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pemohon sudah ambil duluan yang katanya uang untuk transportasi/bensin yang pada saat itu kondisi termohon sedang tidak enak badan/demam. Karena kondisi termohon sedang tidak enak badan/demam, termohon lebih banyak diam.

c. Disaat pemohon sudah berangkat ke kantor, termohon makin tidak enak badan/demam dan memilih pergi ke rumah orang tua termohon (sungguminasa) karena khawatir di rumah (Bontomarannu) hanya ada termohon dan anak yang saat itu berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

d. Termohon mengabari pemohon bahwa termohon sedang berada di rumah orang tua termohon namun pemohon tidak datang sampai sekarang.

Termohon merasa heran mengapa kejadian itu dibesar-besarkan dan dijadikan momentum bagi pemohon untuk menceraikan termohon. Rumah yang saat itu ditempati bersama, itupun rumah saudara termohon dan rumah yang termohon tuju, itupun rumah orang tua termohon. Disaat itupun termohon lagi sakit. Apa

Halaman 7 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah dari termohon? Apakah pemohon merasa berat akan kewajibannya menafkahi ? kalau benar demikian, mengapa pemohon berani menikah?.

7. Bahwa pada poin 7 tidak benar. Tidak benar kalau termohon tidak mempedulikan pemohon. Termohon selalu mencoba menghubungi nomor hp pemohon, namun nomornya selalu tidak aktif. Justru pemohon yang tidak mempedulikan termohon dan anaknya. Karena sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang (November 2021) pemohon tidak pernah menafkahi termohon dan anaknya. Padahal kewajiban pemohon untuk menafkahi termohon dan anaknya masih ada karena masih berstatus suami istri.

8. Bahwa posita poin 8 tidak benar. Tidak benar kalau pemohon maupun keluarga pemohon melakukan upaya damai. Pemohon tidak pernah datang kepada termohon untuk meminta klarifikasi. Bahkan nomor hp pemohon selalu tidak aktif disaat termohon mencoba menghubunginya.

9. Bahwa posita poin 9 tidak benar. Pemohon tidak boleh bermudah-mudahan mengakhiri pernikahan. Pemohon adalah pemimpin rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang tidak ditimpa masalah karena misi terbesar setan adalah menceraikan pasangan suami istri (Hadits Riwayat Muslim nomor 2813). Termohon menganggap bahwa pemohon salah paham terhadap termohon. Termohon masih tetap menunggu pemohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.

10. Bahwa posita poin 10 adalah benar. Sudah seharusnya pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, karena pemohon yang punya inisiatif dan keinginan yang kuat untuk mengakhiri pernikahan. Berbeda dengan termohon yang sebenarnya memiliki hak untuk menggugat cerai pemohon karena pemohon sudah melanggar shigat taklik talak (tidak menafkahi termohon dan anaknya lebih dari tiga bulan). Namun demi keutuhan rumah tangga/pernikahan dan masa depan anak termohon tidak menggunakan hak (gugat cerai) tersebut.

### C.Gugatan Rekonvensi

Bahwa termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat rekonsvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonsvensi ini.
2. Bahwa penggugat rekonsvensi akan mengajukan tuntutan rekonsvensi sebagai berikut :
  - a. Hak asuh atas seorang anak pemohon dengan termohon yang masih kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat rekonsvensi.
  - b. Nafkah untuk anak berupa biaya hidup serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh tergugat rekonsvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan tambahan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada penggugat rekonsvensi.
  - c. Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu penggugat rekonsvensi menuntut agar tergugat rekonsvensi memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonsvensi sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari sehingga selama 100 (seratus) hari masa iddah, tergugat rekonsvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - d. Nafkah lampau, karena sejak maret 2021 sampai bulan November 2021 tergugat rekonsvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat rekonsvensi dan anaknya, oleh karena itu penggugat rekonsvensi juga menuntut agar tergugat rekonsvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) X 9 bulan = Rp 33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
  - e. Mut'ah oleh karena perceraian ini atas kehendak tergugat rekonsvensi, maka penggugat rekonsvensi yang telah mendampingi selama 3 tahun 7 bulan dan telah melahirkan seorang anak, maka penggugat rekonsvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka termohin Konvensi/penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan pemohon seluruhnya.

Dalam rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat rekonvensi.
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk seorang anaknya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan tambahan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaanya melalui penggugat rekonvensi.
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - a. Nafkah lampau selama 9 (sembilan) bulan, terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai bulan November 2021 sejumlah Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) X 9 bulan = Rp 33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
  - b. Nafkah Iddah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari selama 100 (seratus) hari masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - c. Mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam Eksepsi. Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 10 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban sekaligus tuntutan rekonsvensi tersebut selanjutnya pemohon konvensi/tergugat rekonsvensi mengajukan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonsvensi secara tertulis tertanggal 2 Desember 2021 sebagai berikut :

### A. Sanggahan jawaban konvensi

Bahwa atas jawaban termohon, pemohon memberi sanggahan sebagai berikut :

1. Pada poin 3 termohon coba terangkan keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon sebelum perkara nomor 844/Pdt.G/2020/PA Sgm. Dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Gaji pemohon 2018 Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) termohon telah keliru. Pada tahun 2018 termohon tidak pernah menanyakan gaji atau slip gaji, dan pemohon juga tidak memberitahukan apalagi sampai mengakui memiliki gaji Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Pada poin b benar pemohon memberikan uang belanja Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas dasar cicil rumah dan bayar BPJS orang tua pemohon Rp 2.000.000 dan Rp 300.000 biaya transportasi dan makan pemohon.
  - c. Pada poin C, masih banyak keluarga yang hidup bahagia tidak berdasarkan kebutuhan hidup minimum/layak berdasarkan data BPS.
  - d. Pada poin d, apa yang ditulis termohon tidak benar, dengan tulisan pemohon lebih memilih pergi ke rumah orang tua pemohon,. Yang sebenarnya terjadi adalah termohon mengusir pemohon dengan mengambil tas pemohon lalu disuruh pergi dari rumah orang tua termohon sesuai perkara 844/Pdt.G/2020/PA Sgm.
  - e. Pada poin e, benar sebagian kebutuhan masih disubsidi oleh orang tua termohon dengan niat baik orang tua termohon.

Halaman 11 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.



f. Pada poin f, pernyataan pemohon sadar itu tidak benar, melainkan termohon berjanji tidak mengeluh masalah nafkah, tidak mengusir, tidak membeli rumah dengan cara riba, dengan syarat uang yang masih ada di tangan pemohon sebesar Rp 32.000.000 termohon yang memegang.

g. Pada poin g, pernyataan kurang tepat, karena termohon harusnya menggunakan uang Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) untuk kontrak rumah, tetapi tidak mau menggunakannya dan lebih memilih tinggal di rumah kakak termohon, sehingga pemohon harus menempuh perjalanan ke kantor 25 Km. nilai uang dipegang termohon Rp 42.000.000 dari persepakatan damai Rp 32.000.000 dan Rp 10.000.000 sebelum persepakatan damai agar termohon membantu untuk mencari kontrakan rumah.

h. Pada poin h benar.

2. Pada poin 4 benar, nama anak pemohon Aslam Ar Rifa' bin Wahyuddin.

3. Pada poin 5 akibat rumah dan kantor terlalu jauh. Maka Pemohon meminta kepada Termohon untuk tambahan uang bensin Rp.200.000. Pada saat itu Termohon tidak menemani berbicara Pemohon dan terkesan cuek. Bukankah itu termasuk tidak bersyukur, sementara Pemohon telah mengalah untuk tinggal jauh dari kantor. Adapun gaji Pemohon telah diketahui Termohon sebesar Rp.4.200.000 pada saat itu, dimana Pemohon menggunakan Rp.200.000 biaya BPJS orang tua Pemohon, dan Rp.300.000 untuk biaya transportasi dan makan yang dimana tidak cukup digunakan Pemohon.

4. Pada Poin 6 tidak benar dan telah di jawab pada Poin 1 dan 3. Adapun pernyataan Termohon pergi dari rumah karena tidak enak badan adalah dusta, dimana pada malam hari Termohon sehat saja, pada saat Pemohon memberitahukan akan mengambil uang bensin Rp.200.000 dari uang belanja Termohon,

*Halaman 12 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



maka sikap Termohon langsung berubah diam dan menolak uang belanja Termohon, maka sikap Termohon langsung berubah diam dan menolak uang belanja Rp. 3.500.000 yang diberi Pemohon, sampai puncaknya Termohon pergi meninggalkan rumah dan mematikan HPnya, ini terjadi yang ke dua kalinya Termohon pergi dari rumah.

5. Pada Poin 7, Pemohon sudah memberikan solusi dengan Termohon pergi ke rumah Pemohon karena Pemohon sudah malu sekali dengan orang tua dan kakak Pemohon agar menyatakan benar-benar tidak mengulangi apa yang dilakukan Termohon, tetapi Termohon tidak mau dan tetap keras kepala, maka tidak ada solusi lagi selain mentalak Termohon dan ini talak ke 3 dari sebelumnya Pemohon sudah mentalak dua kali.

6. Pada Poin 8. Sudah dijawab dipoin 5 diatas. Dimana Termohon disuruh datang ke rumah orang tua Pemohon.

7. Pada Poin 9. Tidak benar apa yang tulis Termohon, Pemohon merasa sudah bersabar dengan kelakuan Termohon dimana Pemohon sudah diusir dari rumah orang tua Termohon, Pemohon sudah merelakan uang dipegang Termohon tetapi tidak dimanfaatkan untuk kontrak rumah, Pemohon sudah rela menempuh perjalanan Pergi pulang kantor dengan jarak 50Km, Pemohon sudah di tinggal pergi sebanyak dua kali dengan waktu berdekatan dimana kabur pertama berjanji tidak mengulangi.

#### **B. Jawaban Gugatan Rekonvensi**

Adapun Jawaban Pemohon untuk gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Pada Poin 2 dengan rincian b,c,d, dan e, Pemohon tidak sanggup memenuhi gugatan Termohon. Pemohon tidak memiliki apa-apa lagi, Termohon telah mengambil semua uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta ribu rupiah). Adapun Pemohon tinggal dirumah orang tua yang keduanya sakit stroke yang membutuhkan biaya.

*Halaman 13 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik konvensi/jawaban rekonvensi yang diajukan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tersebut selanjutnya termohon konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 9 Desember 2021 sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi *error in persona*

Bahwa atas replik pemohon, pemohon tidak melakukan bantahan atas kesalahan pemohon menuliskan nama anak pada surat permohonan cerai tanggal 15 Oktober 2021, oleh karenanya patut dan menjadi adil apabila permohonan pemohon dinyatakan tidak diterima.

B. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonvensi.
2. Bahwa termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban termohon ini.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil termohon yang diajukan dalam jawaban termohon yang tidak dijawab oleh pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon konvensi.
4. Bahwa pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Ilahi dimana pemohon menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan termohon. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak

Halaman 14 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.

5. Menyambung pada Poin 1 bahwa sudah jelas penyebab perkara lampau nomor 844/Pdt.G/2020/PA.Sgm disebabkan oleh adanya Hak Termohon yang sebagian sudah Termohon terima namun Pemohon masih menganggap itu sebagai Hak Pemohon.

Termohon coba jelaskan sebagai berikut:

- a. Pada Poin a untuk slip gaji Pemohon bisa dibuktikan dengan rekening tabungan, slip gaji dan saksi dari kantornya tempat Pemohon bekerja.
- b. Pada Poin c, memang benar masih banyak keluarga yang hidup bahagia tidak berdasarkan kebutuhan hidup minium/layak versi BPS karena suami mereka paham akan kekurangannya dalam hal nafkah sehingga berusaha menutupi kekurangan nafkahnya dengan perilaku yang baik kepada istri (tidak bahas poligami, tidak bahas perempuan lain, tidak kasar, tidak suka mengancam apalagi memukul atau menendang istrinya).
- c. Poin d tidak benar Termohon mengusir Pemohon. Pemohon sendiri yang lebih memilih pergi ke rumah orang tua Pemohon.
- d. Poin e benar kebutuhan Pemohon, Termohon dan anak disubsidi sebagian besar oleh orang tua Termohon.
- e. Dari Poin b benar Pemohon memberi uang belanja (sandang dan pangan) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Sebenarnya tidak cukup untuk Pemohon, Termohon dan anak namun Termohon masih ingat dengan adanya nafkah papan yang Pemohon janjikan dan disimpan Pemohon.
- f. Dari Poin b Pemohon menahan nafkah papan selama 26 bulan (April 2018-Mei 2020) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan disimpan oleh Pemohon dengan janji simpanan

*Halaman 15 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan. Kalau dihitung Rp2.000.000,00 x 26 bulan total Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah).

g. Pemohon menahan nafkah istri dan anak (sandang, pangan, dan papan) selama 6 bulan (juni 2020-November 2020) Rp3.500.000,00 x 6 bulan total Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

h. Hak Termohon yang masih ada pada Pemohon sebelum perkara 844/Pdt.G/2020/PA.Sgm total Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Rincian:

- Simpanan perumahan = Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah).
- Nafkah terutang = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

i. Poin g tidak benar. Pemohon menyerahkan sebagian ke Termohon secara bertahap bulan Mei 2020 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah habis dipakai kebutuhan anak selama 6 bulan (juni 2020-November 2020) dan bulan November 2020 Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) itupun sudah habis dipakai perbaikan rumah Termohon untuk ditinggali gratis, kebutuhan Termohon dan anak sampai saat ini).

Entah setan siapa yang merusak pemikiran Pemohon agar uang tersebut cepat habis. Pemohon terus-terusan mengungkit-ngungkit Termohon agar dipakai kontrak rumah, yang menurut pemikiran Termohon dengan uang segitu mau dipakai kontrak berapa tahun? Setelah habis mau pakai apa? Apakah setan yang membisik-bisikkan Pemohon mau bantu masalah keuangan? Lebih baik digunakan sebagian untuk perbaikan rumah saudara Termohon dan tidak perlu bayar kontrakan. Insya Allah dengan bersabar akan dimudahkan punya rumah sendiri.

Halaman 16 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Dari Poin f sudah jelas uang yang diserahkan Pemohon ke Termohon pada bulan November 2020 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) karena Pemohon sadar itu adalah hak Termohon dan kenapa setelah itu Pemohon sering ungkit-ungkit? Apakah ada setan yang tidak ridho dan berusaha membisikkan Pemohon? Memangnya uang itu bisa terkumpul kalau dari awal nikah dipakai kontrak rumah?

k. Hak Termohon yang masih ada pada Pemohon setelah perkara 844/Pdt.G/2020/PA.Sgm Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

l. Kalau Pemohon sadar diri akan kekurangan nafkahnya dan mau menutupi kekurangannya dengan berperilaku baik ke Termohon (tidak bahas poligami, tidak bahas perempuan lain, tidak kasar, tidak suka mengancam apalagi memukul atau menendang istrinya) Insya Allah visi 5 tahun pernikahan bisa punya rumah sendiri (sudah bisa terkumpul 120 juta) yang penting misi simpan 2 juta/bulan tetap istiqomah. Itu namanya tidak riba dengan cara *cash* (tunai). Walaupun kebutuhan sandang, pangan dan papan sebagian besar disubsidi oleh orang tua Termohon.

6. Bahwa pada poin 3 dan 4 tidak benar. Termohon tetap pada jawaban Termohon.

a. Gaji Pemohon pernah diakui Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun belum pernah Pemohon buktikan berapa sebenarnya.

b. Uang Transportasi dan makan total Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), selama 3 bulan tidak mengeluh. Termohon heran kenapa Pemohon minta uang transport lagi dan sepengetahuan Termohon uang bensinnya diganti kantor (pernah Pemohon perlihatkan struk bensin katanya mau diganti kantor).

*Halaman 17 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



7. Bahwa Poin 5 dan 6 tidak benar. Kenapa Termohon harus kerumah orang tua Pemohon. Tidak ada urusannya Termohon dengan orang tua Pemohon apalagi kakak Pemohon. Selama ini kakak Pemohon bantu apa ya? Solusi macam apa itu? Itu berarti orang yang mengusulkan solusi itu menjadi penghalang keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

**Solusi itu sifatnya membantu/meringankan, bukan memberatkan apalagi menghalangi.**

Contoh dalam hal tempat tinggal yang seharusnya menjadi kewajiban Pemohon. Keluarga Termohon mensolusikan rumah saudara Termohon untuk ditinggali Pemohon dan Termohon, daripada bayar kontrakan sudah mahal dan tidak layak mending uang kontrakannya ditabung, Insya Allah kalau dimudahkan bisa dipakai beli lahan/rumah.

**Itu yang namanya SOLUSI**

8. Bahwa Poin 7 tidak benar.

- a. Tidak benar Termohon usir Pemohon.
- b. Hak Termohon sudah seharusnya direlakan Pemohon. Jangan diungkit-ungkit lagi.
- c. Pemohon mau kontrak rumah seakan-akan mampu bayar kontrakan yang layak. Sudah 2 kali Pemohon dan Termohon coba kontrak rumah sesuai kemampuan Pemohon tapi kontrakannya sangat tidak layak.
- d. Jarak ke kantornya jika dibandingkan dengan tempat tinggal sebelumnya selisihnya Cuma 800 m (delapan ratus meter).
- e. Keluarga Termohon sudah bantu Pemohon akan kewajiban nafkahnya akan papan. Masih mengeluh juga soal jarak ke kantor. Ini tandanya Pemohon tidak bersyukur dibantu.
- f. Apa masalahnya kalau Termohon datang berkunjung ke rumah orang tua Termohon sendiri? Apakah pernah Termohon

*Halaman 18 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



melarang-larang Pemohon datang ke rumah orang tua Pemohon?

C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.
4. Bahwa tidak benar jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar beban yang diminta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal jika Permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, karena:
  - a. Pemohon memiliki gaji yang besar.
  - b. Pemohon juga tidak menafkahi Termohon dan anaknya sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang.
  - c. Pemohon juga memiliki harta piutang di Ahmad Tahir (saudara Pemohon).
  - d. Pemohon juga memiliki sepeda lipat.
  - e. Pemohon juga memiliki motor honda vario.
  - f. Pemohon juga memiliki usaha *furniture* (mebel).
  - g. Pemohon juga masih menyimpan simpanan perumahan yang merupakan hak Termohon sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).Sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakin bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat

*Halaman 19 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tuntutan yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

5. Adapun uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) itu mengada-ngada. Sudah Termohon jelaskan di atas (hal. 2, poin 5.i). kenapa tidak sekalian Pemohon minta dikembalikan uang belanja sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dari awal menikah dan uang panainya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)?

6. Adapun mengenai biaya pengobatan stroke itu ditanggung BPJS. Selain itu Pemohon masih memiliki saudara kandung kaya raya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Permohonan Pemohon dan Replik Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi:

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak adap diterima.
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk seorang anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 20 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juta rupiah) perbulan dengan tambahan 15% (lima belas persen) seti ap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

- a. Nafkah lampau isteri selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai bulan Desember 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 10 (sepuluh) bulan= Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- b. Nafkah lampau anak selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai bulan Desember 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 10 (sepuluh) bulan= Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. Nafkah iddah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari selama 100 (seratus) hari masa iddah sejumlah Rp15.000.00,00 (lima belas juta rupiah).
- d. Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. Mengembalikan simpanan perumahan (nafkah papan) yang masih ditahan Pemohon sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas duplik konvensi/replik rekonvensi yang diajukan oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi selanjutnya pemohon konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi tertanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut :

A. Jawaban Dalam Eksepsi Error In Pesona

*Halaman 21 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



Pada pernyataan ini memang benar nama anak Pemohon kurang lengkap, kurang lengkap pun bukan kesalahan Pemohon. Waktu pengetikan Pemohon telah menyebut lengkap nama anak dan memberikan dokumen perkara tahun lalu dimana tercantum nama anak dengan jelas.

**B. Jawaban Dalam Konvensi**

**1. Pada Poin 5 Pemohon menguraikan seluruh perkara yang dibuat-buat Termohon:**

- a. Awal pembelian rumah telah disepakati antara Pemohon dan Termohon untuk membeli rumah dengan dampak akan mengurangi nafkah yang akan diberikan menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adapun Dp rumah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang Pemohon sebelum menikah dengan Termohon.
- b. Perjanjian developer dengan Pemohon akan dibangun 2 tahun, tetapi selama 2 tahun pihak developer tidak membangun dan Termohon pun marah-marah meminta segala cara untuk mendapatkan rumah dan puncaknya pada bulan Juni Termohon mengusir Pemohon dari rumahnya.
- c. Pada bulan Juli Pemohon mengurus sendiri pengembalian uang dari developer dan total yang hanya dikembalikan setelah potongan pajak Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- d. Pada Poin i Termohon telah keliru telah diberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Mei. Yang benar adalah pada bulan Juli Termohon ingin berubah dengan niat mencari kontrakan untuk ditinggali bertiga dengan syarat di berikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk bayar kontrakan, tetapi tidak digunakan untuk mengontrak. (sisa uang dari Rp42.000.000,00 – Rp10.000.000,00 =Rp32.000.000,00). Pada Poin i Pemohon tidak berkewajiban memperbaiki rumah saudara Termohon karena Pemohon tinggal disana atas inisiatif Termohon yang tidak ingin menggunakan uang untuk mengontrak.

*Halaman 22 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



e. Pada tanggal 2 September 2020 Pemohon mengajukan cerai ke pengadilan agama sungguminasa karena tidak adanya perubahan sikap dan keras kepala Termohon, tetapi pada saat mediasi Termohon berjanji akan merubah sikapnya dan akan ikut suami dengan syarat sisa uang rumah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dipegang Termohon. Walaupun Pemohon sudah tahu bakalan di tipu lagi, tetapi Pemohon rela memberikan uang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) demi anak Pemohon yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.

f. Pada bulan berjalan setelah kesepakatan perdamaian Termohon tidak mau mengeluarkan uang yang disimpan untuk kontrak rumah. Termohon ingin gaji Pemohon yang digunakan untuk kontrak rumah, sementara Termohon mengambil Rp3.700.000 dan Rp500.000 untuk Pemohon. Walaupun uang tersebut digabungkan untuk kontrak tetap tidak cukup, karena rumah kontrakan paling murah Rp6.000.000.

g. Subhanallah, atas apa yang dituduhkan terhadap Pemohon. Termohon ingin membuat rancu dengan angka-angka dan perasangka yang tidak benar. Demi Allah subhanahu wa ta'ala Termohon telah nusyuz dengan mengusir pemohon dari rumah orang tuanya.

*"katakanlah: jika kalian menyembunyikan apa yang ada di xalam dada kalian, atau kalian menampakkannya, maka Allah mengetahui semua itu. Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu"* (QS. Al Imran:29)

2. Pada Poin 6 sudah dijelaskan. Pemohon minta tambahan uang bensin karena masalah jarak pergi pulang yang sudah dijelaskan.

3. Pada Poin 7 Termohon mencoba mengatur Pemohon tetapi Termohon yang salah telah meninggalkan Pemohon (sudah salah mengatur lagi). *"Dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada*

*Halaman 23 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." (Al-Isra ayat:23)

4. Pada Poin 8 sudah dijawab.

C. Jawaban Dalam Rekonsvensi

1. Pada Poin 1 sampai 4 sudah dijawab sebelumnya. Pemohon tetap pada jawabannya.

2. Pada Poin 5 Insya Allah Hakim yang memutuskan siapa yang mengada-ada.

3. Pada Poin 6 Semoga kakak saya seperti yang ditulis kaya raya. Seandainya pun mereka kaya raya Insya Allah Pemohon yang akan berjuang selama Pemohon mampu membiayai orang tua Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon konvensi/tergugat rekonsvensi telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0457/106/V/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, tanggal 31 Mei 2018 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kesepakatan perdamaian di Pengadilan Agama Sungguminasa yang dibuat dihadapan mediator non hakim atas nama Syamsul Bahri, SST, C.Me. tertanggal 6 Oktober 2020 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh majelis diberi jode P.2.

3. Fotokopi akad perjanjian jual beli Istishna atas nama Wahyuddin, ST selaku pembeli sedangkan Nur Aman Hammado, ST. yang

Halaman 24 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili dan atas nama PT. Wahana Persada Indonesia selaku penjual tertanggal 21 Juli 2018 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh majelis diberi kode P.3.

B.-----

Saksi:

#namasaksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon lalu pindah ke rumah kakak termohon.

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ar Rifal bin Wahyuddin yang sekarang dalam asuhan termohon.

Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan baik namun sejak tanggal 2 September 2020 sering bertengkar bahkan telah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama namun pada tanggal 6 November 2020 pemohon dan termohon kembali rujuk dan tinggal di rumah kakak termohon, pada bulan Januari 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mau berubah dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon karena termohon sering mengeluh dan tidak bersyukur dengan uang belanja yang diberikan oleh pemohon sebanyak Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pemohon minta uang transfer sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) termohon diam saja dan langsung ke rumah orang tuanya.

Halaman 25 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa termohon mengusir pemohon sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon/saksi.

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui karena disampaikan oleh pemohon.

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.

Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

#namasaksi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Makassar; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon lalu pindah ke rumah kakak termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ar Rifal bin Wahyuddin yang sekarang dalam asuhan termohon.
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan baik namun sejak tanggal 2 September 2020 sering bertengkar bahkan telah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama namun pada tanggal 6 November 2020 pemohon dan termohon kembali rujuk dan tinggal di rumah kakak termohon, pada bulan Januari 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mau berubah dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon karena termohon sering mengeluh dan tidak bersyukur

*Halaman 26 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang belanja yang diberikan oleh pemohon sebanyak Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pemohon minta uang transfer sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) termohon diam saja dan langsung ke rumah orang tuanya.

- Bahwa masalah rumah yang termohon batalkan lalu pemohon memberikan termohon uang tersebut sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan pernah juga diberi uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk uang kontrak supaya kontrak rumah dekat dari kantor pemohon namun termohon lebih memilih tinggal di rumah kakaknya hingga uang tersebut habis.

- Bahwa termohon mengusir pemohon sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon/saksi.

- Bahwa saksi tidak melihat pemohon diusir oleh termohon tapi termohon yang mengaku kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui karena disampaikan oleh pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena sejak bulan Januari 2021 saksi sudah tidak pernah lagi melihat pemohon dan termohon tinggal serumah seperti sebelumnya..

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut, selanjutnya majelis hakim memberi pula kesempatan kepada termohon untuk mengajukan bukti dan atas kesempatan yang diberikan tersebut termohon mengajukan bukti berupa surat dan 2 orang saksi yaitu :

A.-----

Surat:

Halaman 27 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Kelahiran anak termohon dan pemohon atas nama Ar Rifai bin Wahyuddin, yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Gowa, Nomor 7306-LU-11102019-0009 tanggal 11 Oktober 2019, telah diberi meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh majelis diberi kode T.1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga termohon dan pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil, Kabupaten Gowa, nomor 7306082308180006, tanggal 8 Januari 2021 telah diberi meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis telah diberi tanda T.2.

3. Foto Motor Honda Vario atas nama Wahyuddin, bukti surat tersebut telah diberi meterai, distempel pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya. Oleh majelis diberi kode T.3

4 Foto meubel atas nama Wahyuddin, bukti surat tersebut telah diberi meterai, distempel pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya. Oleh majelis diberi kode T.4

B.-----

Saksi:

#namasaksi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gowa. Dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal termohon dan pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung termohon.
- Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon tinggal di rumah saksi lalu pindah ke rumah kakak termohon.
- Bahwa termohon dengan pemohon pernah pisah tempat tinggal lalu rujuk lagi dan sekarang berpisah lagi.
- Bahwa penyebab sehingga termohon dengan pemohon berpisah tempat tinggal karena pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 termohon pergi ke rumah saksi lalu mencari obat karena demam lalu termohon menunggu pemohon untuk dijemput namun pemohon tidak pernah datang.
- Bahwa saksi tidak pernah mengusir pemohon.

Halaman 28 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menghubungi pemohon namun hp nya tidak aktif dan sudah diganti nomornya.
- Bahwa termohon dan pemohon sekarang telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 10 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan termohon dan pemohon namun tidak berhasil.

#namasaksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gowa. Dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan termohon dan pemohon karena saksi bersaudara kandung dengan termohon.
- Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon tinggal di rumah orang tua termohon lalu pindah ke rumah kakak termohon.
- Bahwa termohon dengan pemohon pernah pisah tempat tinggal tapi rujuk lagi tapi sekarang berpisah lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan awalnya dan sekarang termohon dan pemohon bertengkar lagi tapi saksi tidak tahu.
- Bahwa antara termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namu tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam ReKonvensi.

Halaman 29 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon ReKonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon **ReKonvensi**;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah memohon agar permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari termohon tersebut, maka majelis hakim memandang perlu untuk menjawab sekaligus untuk memutus mengenai eksepsi termohon tersebut sebelum memasukinpokok perkara, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan perceraian, majelis hakim telah melihat adanya perceraian sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan pemohon dan alasan perceraian dapat didalami dalam pemeriksaan pokok perkara, termasuk eksepsi dari termohon pada posita angka 3 tentang nama anak oleh pemohon dalam repliknya membenarkan nama yang sebenarnya anak pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa dari uraian dalil pokok eksepsi termohon tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh termohon tersebut tidaklah berkaitan dengan dalil eksepsi baik yang berkaitan dengan kewenangan relatif maupun kewenangan absolut, oleh karena eksepsi pada dasarnya lebih bertujuan untuk menyederhanakan pemeriksaan perkara sebagai salah satu azas hukum acara perdata, sementara eksepsi termohon sudah masuk pada pokok perkara sehingga terhadap eksepsi termohon tersebut beralasan atau tidaknya hanya dapat diketahui melalui tahapan pemeriksaan pokok perkara, maka telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk menolak eksepsi termohon.

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 30 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator ADV. Andi Rustam Rivai, S.H., M.H., C.Med, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 November 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 April 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan pada pokoknya termohon mempunyai sikap yang sering mengeluh dan tidak bersyukur dengan uang belanja yang diberikan oleh pemohon hingga bulan Februari 2021 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari Perselisihan Pemohon dengan Termohon akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 8 bulan lamanya..

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon mengakui posita angka 1 dan 10 sedangkan dalil-dalil yang lainnya dibantah oleh termohon.

Menimbang, bahwa atas bantahan termohon tersebut oleh pemohon mengajukan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan :

*Halaman 31 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon membenarkan bantahan termohon tentang nama anak yang sebenarnya adalah Aslam Ar Rifa'i bin Wahyuddin.
- Bahwa alasan termohon menyatakan bahwa pemohon lebih memilih pergi ke rumah orang tuanya, yang sebenarnya terjadi adalah termohon mengusir pemohon dengan mengambil tas pemohon lalu disuruh pergi dari rumah orang tua termohon.
- Bahwa uang sebesar Rp 32.000.000,- ditambah Rp 10.000.000,- ditangan termohon untuk kontrak rumah tetapi termohon tidak menggunakannya dan lebih memilih untuk tinggal di rumah saudaranya.

Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut selanjutnya termohon mengajukan duplik sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menyerahkan sebagian ke termohon secara bertahap bulan Mei 2020 Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah habis dipakai kebutuhan anak selama 6 bulan (Juni 2020- November 2020) dan bulan November 2020 Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) itupun sudah habis dipakai perbaikan rumah termohon untuk ditinggali gratis, kebutuhan termohon dan anak sampai saat ini.
- Bahwa tidak benar jika termohon mengusir pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon?
2. Apakah Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya adalah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan atau tidak, karena persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Halaman 32 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian merupakan perkara yang memiliki aspek kekhususan dalam beracara di persidangan sehingga pengakuan tidak dapat dijadikan sebagai bukti, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut adalah fotokopi, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti Pemohon tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara Materil bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 April 2018, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kesepakatan Perdamaian menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon pernah mengadakan suatu kesepakatan perdamaian dihadapan Mediator Non Hakim tertanggal 6 Oktober 2020 sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi pemohon atas isi Kesepakatan Perdamaian antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akad Perjanjian jual beli Istishna menunjukkan bahwa pernah pemohon dengan termohon melakuakn

Halaman 33 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akad untuk membeli suatu rumah namun batal oleh karena pihak Developer tidak jadi mendirikan rumah yang dimaksud oleh pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing #namasaksi dan #namasaksi sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, dan kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi kedua menerangkan bahwa mengetahui penyebab ketidak harmonisan Pemohon dengan termohon karena bertengkar yang disebabkan karena termohon yang tidak bisa berubah yang selalu mengeluh dan tidak bersyukur dengan uang belanja yang diberikan oleh pemohon sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon dari rumah orang tua termohon yang hingga sekarang telah mencapai 10 bulan lamanya, namun kedua orang saksi yang diajukan tidak pernah melihat langsung pertengkarnya namun tahu karena diberitahu oleh Pemohon. Sehingga terhadap kesaksian kedua pemohon tersebut dikategorikan sebagai testimonium deaudit

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang diajukan oleh pemohon dikategorikan sebagai testimonium deaudit akan tetapi dua orang saksi pemohon tersebut mengetahui bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak serumah lagi selama 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya termohon juga mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3. dan dua orang saksi adapun saksi yang diajukan adalah masing-masing bernama #namasaksi dan #namasaksi sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, dan kedua saksi tersebut sudah

*Halaman 34 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi termohon tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh tergugat bertanda T.1 yakni berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Aslam Ar Rifa'i anak dari ayah Wahyuddin dan ibu Mitra Gimin sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi termohon dan pemohon bahwa anak termohon dan pemohon bernama Aslam Ar Rifa'i.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh termohon bertanda T.2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa yang menerangkan bahwa pada bukti tersebut tertera nama Wahyuddin/pemohon sebagai Kepala Keluarga sedangkan Mitra Gimin/termohon sebagai istri sedangkan Aslam Ar Rifa'i sebagai anak. Sehingga dengan bukti tersebut menerangkan bahwa anak dari pemohon dan termohon bernama lengkap Aslam Ar Rifa'i.

Menimbang, bahwa adapun bukti surat bertanda T.3 dan T.4 berupa Fotokopi screenshot berupa motor dan kegiatan/usaha Tergugat, surat tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 adalah bukti fotokopi print out tangkapan layar merupakan alat bukti elektronik, hal mana alat bukti elektronik baru dapat di sahkan menjadi alat bukti hukum yang sah apabila telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya terhadap bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat 4 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 syarat formil

*Halaman 35 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkannya alat bukti elektronik adalah bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, adapun syarat materil diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan informasi dan dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, selanjutnya Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur bahwa Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas, majelis menilai untuk menjamin akurasi keotentikan informasi, data ataupun dokumen elektronik terkhusus apabila hendak dijadikan alat bukti yang sah di Pengadilan, maka majelis berpendapat terhadap informasi, data ataupun dokumen elektronik tersebut harus terlebih dahulu melalui digital forensik, sehingga informasi, data ataupun dokumen elektronik yang disajikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan keakuratannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti informasi, data ataupun dokumen elektronik yang diajukan oleh Penggugat belum terverifikasi atau tidak melalui digital forensik, maka terhadap bukti T.3 dan T.4, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh termohon tersebut sama-sama mengetahui dan menerangkan bahwa termohon dengan pemohon bertengkar namun saksi tidak tahu permasalahannya namun sejak hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 termohon

*Halaman 36 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi karena sakit/demam lalu menunggu pemohon untuk dijemput namun sampai sekarang tidak datang menjemput termohon sehingga sejak itu termohon dengan pemohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang mencapai 10 bulan lamanya.

o Menimbang, bahwa upaya para saksi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah diusahakan namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab menjawab serta bukti surat dan keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 April 2018.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Aslam Ar Rifa'i.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

*Halaman 37 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama empat bulan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai sekarang dimana pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama itu telah diupayakan pula agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon sebagai suami tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

*Halaman 38 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkan pernikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebagai ikatan suci yang sangat kokoh antara suami istri, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Baihaqy menegaskan:

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak.

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam. Diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justru akan menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau istri atau kedua-

Halaman 39 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif penyelesaian masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang menegaskan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah mudarat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat.

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), karena Pemohon sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak ada rasa ikatan lahir batin dengan Termohon, dan hal tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi

Halaman 40 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, bahkan apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belak pihak, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Serta dalam kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan

Halaman 41 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi, dan selanjutnya dalam rekonvensi Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah: Menghukum Tergugat Rekonvensi / pemohon Konvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi yaitu :

1. Hak asuh atas seorang anak pemohon dengan termohon yang masih kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat rekonvensi.
2. Nafkah untuk anak berupa biaya hidup serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh tergugat rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan tambahan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada penggugat rekonvensi.
3. Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu penggugat rekonvensi menuntut agar tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari sehingga selama 100

Halaman 42 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.



(seratus) hari masa iddah, tergugat rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

4. Nafkah lampau, karena sejak maret 2021 sampai bulan November 2021 tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi dan anaknya, oleh karena itu penggugat rekonvensi juga menuntut agar tergugat rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) X 9 bulan = Rp 33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

5. Mut'ah oleh karena perceraian ini atas kehendak tergugat rekonvensi, maka penggugat rekonvensi yang telah mendampingi selama 3 tahun 7 bulan dan telah melahirkan seorang anak, maka penggugat rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan penggugat tersebut karena tergugat sudah tidak memiliki apa-apa lagi, penggugat telah mengambil semua uang sebesar Rp Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Adapun tergugat tinggal di rumah orang tua yang keduanya sakit stroke yang membutuhkan biaya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut selanjutnya penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan rekonvensinya dengan penambahan bahwa uang yang Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tergugat menyerahkan ke penggugat secara bertahap. Pada bulan Mei 2020 Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah habis dipakai untuk kebutuhan anak selama 6 bulan (Juni 2020- November 2020) dan bulan November 2020 sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) itupun sudah habis dipakai perbaikan rumah kakak penggugat untuk ditinggali gratis, kebutuhan penggugat dan anak sampai saat ini.

Menimbang, bahwa atas replik dari penggugat tersebut selanjutnya tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

*Halaman 43 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



1. Pada poin 1 sampai 4 sudah dijawab sebelumnya, pemohon tetap pada jawabannya.
2. Pada poin 5, insya Allah hakim yang memutuskan siapa yang mengada-ada.
3. Pada poin 6 semoga kakak saya seperti yang ditulis kaya raya, seandainyapun mereka kaya raya insya Allah pemohon yang akan berjuang selama pemohon mampu membiayai orang tua pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: Apakah Penggugat berhak mendapatkan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah? Dan apakah Tergugat Rekonvensi dianggap mampu untuk memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg maka yang mendalilkan wajib membuktikan, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat mengenai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aslam Ar Rifa'i dan Kartu Keluarga serta 2 orang saksi masing-masing bernama #namasaksi dan #namasaksi kedua orang saksi penggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang dilarang memberikan kesaksian sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aslam Ar Rifa'i bin Wahyuddin S.T. (usia 2 tahun) dan anak tersebut dalam asuhan penggugat namun sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi uang kepada penggugat maupun untuk anaknya.

Halaman 44 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.





Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan bukti surat berupa Surat Kesepakatan Perdamaian dan Akad Perjanjian Jual Beli Istishna yang telah dibatalkan oleh penggugat dan tergugat sehingga uang DP sebesar Rp 32.000.000,- dikembalikan kepada penggugat. serta dua orang saksi masing-masing bernama #namasaksi dan #namasaksi. kedua orang saksi penggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang dilarang memberikan kesaksian sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tergugat menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aslam Ar Rifa'i bin Wahyuddin S.T. (usia 2 tahun) dan anak tersebut dalam asuhan penggugat namun sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, pernah penggugat diberi uang sebesar Rp 10.000.000,- oleh tergugat untuk kontrak rumah namun penggugat lebih memilih untuk tinggal di rumah saudaranya.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Hak Asuh anak**

Menimbang, bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aslam Ar Rifa'i (usia 2 tahun), saat ini anak tersebut dipelihara/diasuh oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat menuntut agar pengasuhan anak (hadhanah) diasuh oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak,

*Halaman 45 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orang tuanya (Penggugat atau Tergugat).

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI di atas dapat dibenarkan dengan memahami (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasar pada tuntutan penggugat tersebut mengenai hak asuh anak, dalam persidangan tergugat tidak mempermasalahkannya apalagi penggugat tidak termasuk sosok seorang ibu yang menelantarkan dan tidak mempunyai jiwa yang bisa merusak perkembangan jiwa bagi anak-anaknya apalagi kedua orang anak penggugat dan tergugat masih dibawah umur dan sampai saat ini kedua orang anak

*Halaman 46 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam asuhan penggugat. Olehnya itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa hak asuh terhadap kedua orang anak penggugat dan tergugat tetap pada penggugat (ibunya).

### Nafkah anak

Menimbang, bahwa selain hak asuh anak Penggugat juga menuntut nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya tidak sanggup memenuhi gugatan penggugat karena penggugat telah mengambil semua uang sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa ternyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sehingga tergugat berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya melalui penggugat (ibunya) sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 sehingga majelis hakim menetapkan nafkah anak tersebut kepada ayahnya

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الاب أن ينفق على ولده

Artinya: "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat kepada kedua orang anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Gowa tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan

Halaman 47 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti tergugat adalah karyawan pada PT Parangloe Indah dan Tergugat masih muda karena saat ini baru berusia 31 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa terakhir Tergugat selama berpisah tempat tinggal tidak pernah mengirim nafkah untuk anak penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat setidaknya Tergugat harus memenuhi keperluan dasar dari anaknya yang saat ini dipelihara oleh Penggugat, sehingga wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang dengan penambahan 10 % per tahun, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, pembebanan tersebut diikuti dengan penambahan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat di atas telah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa

*Halaman 48 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung atau dengan mentransfer melalui rekening pengugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan Pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

### **Nafkah Madiyah/lampau**

*Halaman 49 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tentang nafkah madiyah/lampau penggugat menuntut selama 9 bulan, terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai bulan November 2021 sejumlah Rp 3.700.000 X 9 bulan = Rp 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut oleh dijawab oleh tergugat dan menyatakan bahwa tidak mampu memenuhi tuntutan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa menyangkut tentang tuntutan nafkah madiyah maka majelis akan mempertimbangkan apakah penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon dan jawaban termohon sama-sama mengakui kalau pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dimana penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan sakit (demam) namun berdasarkan jawaban tergugat bahwa penggugat pergi karena merasa tidak menerima diberi uang oleh penggugat sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu oleh tergugat meminta lagi Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk transfor sehingga dengan kejadian tersebut penggugat lalu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan berdasarkan bukti berupa saksi dua orang yang dihadirkan penggugat dipersidangan juga menyatakan bahwa penggugat yang tiba-tiba datang dan langsung mencari obat.

Menimbang, bahwa ternyata penggugat ke rumah orang tuanya dengan alasan sakit (demam) tetapi tidak kembali padahal penggugat sudah tidak sakit lagi hingga bertahan sampai 9 (sembilan) bulan sehingga dengan demikian maka terbukti termohon/penggugat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz maka tuntutan penggugat dinyatakan ditolak.

### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa adapun tuntutan penggugat berupa nafkah iddah sebesar Rp 150.000,- perhari selama 100 hari masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Majelis Hakim menganggap tuntutan

*Halaman 50 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa iddah yaitu pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi hanya diberikan selama tiga bulan, waktu tunggu bagi penggugat setelah terjadinya perceraian adalah 3 kali suci/sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan nafkah iddah maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : Majelis Hakim akan mempertimbangkan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh tergugat dengan pertimbangan apakah pada diri penggugat tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah tergugat kepada penggugat, yaitu: **pertama** istri durhaka (*nusyuz*), **kedua** istri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** istri membebaskan suami dari kewajiban itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi membenarkan telah berpisah tempat tinggal dan berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi menyatakan bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan atas permohonan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, termohon konvensi/penggugat rekonvensi menyatakan meninggalkan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi karena penggugat dalam keadaan sakit (demam) namun tergugat dalam jawabannya menyatakan sejak semalam tidak ada tanda-tanda kalau penggugat sakit (demam) dan kepergian penggugat tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama maka majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal karena penggugat yang pergi meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama sehingga penggugat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz

*Halaman 51 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(durhaka). Sehingga dengan demikian maka gugurlah hak penggugat untuk menuntut tentang nafkah iddah.

Oleh karena penggugat tergolong istri yang nusyuz maka gugatan penggugat tentang nafkah iddah dinyatakan ditolak.

### Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan selanjutnya berupa Mut'ah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) oleh tergugat menyatakan tidak mampu memberi mut'ah. Berdasarkan pernyataan tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mut'ah yang harus ditanggung oleh tergugat.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih dari 3 (tiga) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi dengan berdasar firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan dalil syar'i dalam kitab *Tasyrihul Mustafidin* halaman 25:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: "Wajib memberi mut'ah kepada istri yang dicerai."

Menimbang, bahwa antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan pernyataan tergugat yang menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan

Halaman 52 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tersebut dan atas pernyataan tergugat tersebut, penggugat menyampaikan dalam repliknya bahwa selama penggugat mendampingi tergugat, tergugat memberikan gaji tiap bulan yaitu sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat berpenghasilan sehingga dengan demikian maka mut'ah wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dapat berupa barang atau uang yang menjadi biaya hidup untuk bekas istri hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

أنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون متعة هي نفقة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah terjadi hubungan suami istri (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela dengan talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk menanggung mut'ah yaitu berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi termohon.

Halaman 53 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Wahyuddin S.T bin Misi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#namatermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa. .

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menyatakan anak bernama Aslam Ar Rifa'l usia 2 tahun adalah anak penggugat dan tergugat.
3. Menetapkan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat
4. Menghukum tergugat untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama Aslam Ar Rifa'l sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dan berdiri sendiri yang penyerahannya diberikan setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis 30 Desember 2020/1 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hanihah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 54 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Drs. H. Muhtar, M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Haniah, M.H

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahda

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 55 dari 54 putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA Sgm.